

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini berbagai kemajuan yang terjadi di dunia, salah satunya adalah perekonomian di Indonesia yang berkembang cukup pesat. Dengan kemajuan ekonomi ini, ada optimisme masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Oleh sebab itu, untuk saat ini individu dipersiapkan untuk menginvestasikan sebagian hartanya dalam bentuk saham, deposito atau dengan cara lain. sebab jika sebagian uangnya digunakan untuk berinvestasi, individu memiliki optimisme bahwasanya uang yang diinvestasikan akan kembali di masa depan.

Perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang melindungi subjek hukum melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan sanksi. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwasanya perlindungan hukum mencakup semua tindakan untuk menegakkan hak dan meningkatkan keamanan masyarakat. Keamanan ini bisa diberikan melalui mekanisme hukum tertulis atau tidak tertulis.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang melindungi subyek hukum dengan menegakkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Menurut Muchsin, perlindungan hukum dibagi menjadi dua kategori: (1) perlindungan hukum preventif, artinya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan

tujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan tanda-tanda atau batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban; (2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang merupakan perlindungan final berupa denda, pidana penjara dan pidana tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.¹

Perlindungan hukum bagi sektor pasar modal merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Ketentuan yang memerlukan konsultasi, pelatihan, dan pemantauan dari otoritas bursa dan regulator pasar modal mengusulkan perlindungan hukum preventif. Pasar modal bisa dianggap sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli uang atau uang tunai. Perdagangan instrumen jangka panjang, seperti pengakuan utang, surat berharga, saham, obligasi, bukti utang, waran, dan hak memesan efek terlebih dahulu (*right issue*), terjadi antara investor (pihak yang memiliki uang) dan korporasi (pihak yang membutuhkan dana jangka panjang) atau entitas pemerintah.²

Di Indonesia, pasar modal diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Pasar modal memegang peranan penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional sebab

¹ Muchsin, *Perlindungan bagi Investor di Indonesia*, (Solo: Univ. Sebelas Maret, 2003) hal. 20

² M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 18

merupakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat.

Pasar Modal berupaya mendorong terselenggaranya pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas perekonomian nasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pasar modal berfungsi sebagai sumber pembiayaan strategis bagi pelaku usaha, termasuk usaha menengah dan kecil, untuk pengembangan usaha, sekaligus sebagai wahana investasi bagi investor, termasuk investor kecil dan menengah.³

Pada hakekatnya pasar modal merupakan mekanisme yang efisien dalam memobilisasi uang rakyat yang selanjutnya diarahkan pada kegiatan produktif. Uang masyarakat yang masuk ke pasar modal adalah dana atau investasi jangka panjang. Oleh sebab itu, upaya pemerintah untuk menambah modal atau menambah modal dalam perekonomian bisa dilakukan melalui pasar modal, dalam arti mereka yang memiliki kelebihan uang bisa menginvestasikan dananya melalui pasar modal.

Pelaksanaan pertumbuhan ekonomi nasional dalam suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. UUD 1945 itu sendiri, mengamanatkan bahwasanya “tujuan pembangunan ekonomi Indonesia harus didasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 3 Ayat (1).

ekonomi nasional.”⁴ Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan berbagai fasilitas pendukung, termasuk kerangka hukum yang mendukung, menggerakkan, dan mengatur operasi ekonomi yang beragam. Salah satu struktur hukum yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang adalah pembentukan pasar modal yang sehat, transparan, dan efisien untuk memenuhi tujuan ekonomi.⁵

Berbagai keuntungan Pasar Modal bagi pertumbuhan nasional antara lain:

- a. Memperbaiki struktur modal organisasi.
- b. Meningkatkan efektivitas penyebaran uang.
- c. Mendukung terbentuknya perekonomian yang sehat.
- d. Menaikkan Pendapatan Negara.
- e. Dapat meminimalkan utang luar negeri swasta
- f. Dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Selain memiliki nilai ekonomi, manfaat pasar modal bagi pembangunan juga memiliki makna sosial politik. Nilai ekonomi yang bisa menjadi sumber penerimaan negara, dan nilai sosial politik yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, sama-sama penting.⁶

Pasar modal yang efisien adalah pasar di mana fluktuasi harga bursa efek sesuai dengan informasi yang diungkapkan di bursa efek. Keterbukaan

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen ke-4, Pasal 33 ayat (4).

⁵ Yolanda Mardhani, *Praktik Pelaksanaan Transaksi Sekuritas di Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Media Ilmu, 2009), hal. 31-32

⁶ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit*, hal. 19.

informasi merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan dari pasar modal. Keterbukaan informasi terdiri dari empat komponen penting: (1) harus komprehensif atau lengkap (*comprehensive*); (2) otentik (*authentic*); (3) jelas (polos); dan (4) tepat waktu (*timely*). Oleh sebab itu, informasi yang disampaikan harus lengkap, akurat, transparan, dan tepat waktu.⁷

Perlindungan hukum bagi investor sangat penting untuk kelancaran sistem pasar modal. Kepastian hukum dan perlindungan investor telah ditetapkan bagi pihak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menjadi landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia.

Pada hakekatnya pasar modal merupakan mekanisme yang efektif untuk memobilisasi uang rakyat, yang selanjutnya diarahkan kepada usaha-usaha produktif. Uang publik yang bergabung dengan pasar saham dianggap sebagai investasi atau dana jangka panjang. Akibatnya, upaya pemerintah untuk meningkatkan modal atau modal dalam perekonomian bisa dilakukan melalui pasar modal, sebab mereka yang memiliki uang ekstra bisa berinvestasi di pasar modal.

Untuk mengembangkan iklim yang ramah investasi di pasar modal Indonesia, peraturan perundang-undangan pasar modal harus diterapkan dan ditegakkan dengan baik. Penerapan dan penerapan peraturan perundang-

⁷ Eddy Martino Putralie, Yusrizal Adi Syahputra, dan Muaz Zul, "Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal," Jurnal Mercatoria, Vol. 4, No. 1 2011, hlm.12

undangan pasar modal mengungkapkan baik atau tidaknya indikasi tersebut untuk investasi.⁸

Prinsip terpenting yang mengatur kegiatan pasar modal adalah prinsip keterbukaan informasi atau disebut *disclosure principle*, ialah “seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan pada masyarakat”.⁹

Prinsip dasar dari keterbukaan adalah penuh dan adil yaitu bahwasanya perusahaan terbuka atau perusahaan publik harus menyediakan informasi material kepada investor untuk membantu atau mempermudah investor dalam mengambil keputusan investasi. Pasal 1 angka 25 Undang Undang Pasar Modal menjelaskan bahwa:

“Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang bisa berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga Efek tersebut”.

Mengacu pada prinsip keterbukaan akan menumbuhkan kepercayaan terhadap investor pada pasar modal. Kepercayaan merupakan amanah yang diberikan dan ditugaskan kepada orang-orang yang terpercaya. Orang-orang terpercaya tersebut diletakkan di pundaknya suatu beban dan tanggungjawab yang mulia, yang harus dijalankan dengan integritas tinggi, profesional,

⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 38.

⁹ A. Gisymar Najib, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 10

mampu menjaga batas-batas kewenangan, bertindak dalam rangka kemajuan perusahaan dan menghindari benturan kepentingan.¹⁰

Pada faktanya semua Investasi pasti mengandung risiko, investor terus-menerus menghadapi kemungkinan kerugian. Akibatnya, kepercayaan investor terhadap bisnis pasar modal menurun. Taktik *insider trading* yang sering menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap erosi kepercayaan investor.

Bab XI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mencantumkan jenis-jenis pelanggaran Pasar Modal yang berkaitan dengan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Perdagangan Orang Dalam dilarang di Indonesia. Menurut UU Pasar Modal, *Insider Trading* adalah perdagangan efek oleh orang-orang yang dikategorikan sebagai orang dalam perusahaan.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Menjelaskan yang dimaksud dengan informasi sebagai berikut

“informasi atau fakta materil adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang bisa mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Informasi yang harus disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan.”

Jika emiten atau bisnis sekuritas terlambat memberikan informasi atau fakta penting kepada investor, investor akan kehilangan kepercayaan terhadap emiten atau perusahaan tersebut. Keterlambatan pengungkapan informasi ini

¹⁰ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 47

memungkinkan terjadinya *insider trading* (perdagangan orang dalam). Perdagangan orang dalam secara teknis didefinisikan sebagai perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh orang-orang yang digolongkan sebagai orang dalam perusahaan, yang perdagangannya didasarkan pada atau didorong oleh kepemilikan pengetahuan orang dalam yang substansial yang belum diungkapkan kepada publik, dan yang dengannya perdagangan orang dalam memperoleh keuntungan finansial. Korporasi mengantisipasi memperoleh imbalan ekonomi pribadi langsung atau tidak langsung, serta manfaat jangka pendek.

Secara teknis, ada dua jenis pelaku *insider trading*: mereka yang mendapatkan kepercayaan langsung atau tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik (disebut juga sebagai pihak dalam posisi fidusia) dan mereka yang menerima *inside knowledge* dari pihak pertama (disebut juga *Tippees*).¹¹

Ketentuan yang mengatur larangan perdagangan orang dalam diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Pasal 95, 96, dan 97 Undang-Undang Pasar Modal melarang perdagangan orang dalam surat berharga.¹²

Pasal 95:

“Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek: a. emiten atau Perusahaan Publik dimaksud, atau b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan”.

Pasal 96:

¹¹ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, (Bandung: Citra Adithya Bakti, 2001), hal. 167.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 95, 96, dan 97.

“Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang: a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau b. member informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga bisa menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek”.

Pasal 97 :

“Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang-orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96”.

Pasal 97 UU Pasar Modal mencantumkan hal-hal berikut sebagai contoh perilaku ilegal:¹³

- a. “Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri;
- b. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam; dan
- c. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman.”

Prevalensi perdagangan orang dalam mengarah pada perolehan pengetahuan non-publik oleh sejumlah individu terbatas untuk tujuan menuai keuntungan yang belum diperoleh. Berlawanan dengan konsep transparansi yang termaktub dalam Pasal 48 ayat (1) UU Pasar Modal, ketika terjadi *insider trading*, investor tidak memiliki kesempatan yang sama untuk membeli atau berinvestasi pada surat berharga atau saham tertentu, sebab hanya pihak tertentu yang mendapatkan hal yang sama. manfaat memiliki pengetahuan penting yang tidak dimiliki calon investor lainnya.¹⁴

Undang-undang Pasar Modal Indonesia tidak memiliki batasan yang kuat tentang Perdagangan Orang Dalam. Orang yang memegang saham emiten atau

¹³ Penjelasan Undang-Undang No.8 Tahun 1995, Pasal 97 ayat (1). Paragraf Kedua.

¹⁴ Tesalonika Michelle Saisab, "Aspek Hukum Fungsi Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Penyidikan di Bidang Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal." Jurnal Lex Crimen Vol. 11, No. 2 (2022): 45.

perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan tertentu yang dilarang. Jadi, masalah utama dengan perdagangan orang dalam adalah “informasi”.¹⁵

Perdagangan orang dalam adalah pelanggaran peraturan pasar modal yang secara hukum memenuhi syarat sebagai kejahatan kerah putih. Ini mengacu pada jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu yang pintar, cerdas, berpengalaman, dan kompeten dalam berbagai cara, dan yang biasanya mahir melakukan kejahatan ini.¹⁶

Ada beberapa aspek perdagangan orang dalam, termasuk (1) perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan; (2) ketersediaan pengetahuan orang dalam non-publik; dan (3) perdagangan yang dimotivasi oleh informasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.¹⁷

Pengawasan merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal. Pengawasan pasar modal memainkan peran penting dalam memastikan bahwasanya pelaksanaan operasi organisasi berada di jalur yang tepat untuk memenuhi visi dan tujuannya.¹⁸

Bapepam-LK awalnya membawahi pengawasan sektor Pasar Modal (Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan) Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwasanya

¹⁵ Erman Rajagukguk, *Mekanisme Pasar Modal dan Persoalan-persoalan Hukum yang Timbul*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992), hal. 6

¹⁶ Azril Sitompul, *Insider Trading: Kejahatan di Pasar Modal*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 3-4.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 24.

¹⁸ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal*, (Bandung: Alumni Bandung, 2008), hal. 127.

“pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam-LK yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.” Hasil dari pelaksanaan peran Bapepam sebagai badan pengawas di pasar modal, Bapepam memiliki kemampuan untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki, melakukan, berusaha melakukan, ikut serta, membujuk, atau melanggar Undang-Undang Pasar. Implementasi Permodalan dan Regulasi.¹⁹ Bapepam juga berwenang memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada pelaku pasar modal, memproses pendaftaran penawaran umum, menetapkan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pasar modal, dan menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Peraturan yang mengatur pasar modal.²⁰

Untuk mereformasi sistem keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan membentuk Otoritas Jasa Keuangan pada akhir 2011. Hal itu juga termaktub dalam dalam Pasal 4 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan bahwasanya “pembinaan, pengaturan, dan pengawasan dilakukan oleh Bapepam yang sekarang digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan untuk mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.”

OJK berwenang menegakkan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Pasar Modal secara teratur dan

¹⁹ *Ibid.*, hal. 128

²⁰ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Tata Nusa, 2012), hal 5.

wajar, serta melindungi masyarakat investor dari praktik merugikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor Pasar Modal Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga otonom yang tidak mengganggu tugas, tanggung jawab, kewajiban, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.²¹

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan sebagai lembaga yang membidangi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pasar modal bisa membuat peraturan yang memberikan kerangka yang jelas dan bisa ditegakkan bagi kegiatan pasar modal serta mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja yang melanggarnya. peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang berlaku Otoritas Jasa Keuangan memiliki visi dan tujuan. Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta menjadikan industri jasa keuangan sebagai penunjang perekonomian nasional yang berdaya saing global dan bisa memajukan kesejahteraan masyarakat. Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah memastikan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan mantap,

²¹ Adinda Mellinia Aurel, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Kejahatan di Bidang Pasar Modal Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 28, No. 1 (2022), hal. 112.

serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. masyarakat. masyarakat umum.²²

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sudah diatur bahwasanya salah satu tugas OJK adalah melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. “Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Transaksi yang dilakukan secara *unfair* (curang) tentu akan mengusik rasa keadilan pihak lain. bisa dikatakan apabila hal itu berlangsung terus-menerus tanpa adanya pencegahan dan penegakan hukum maka pasar modal Indonesia akan ditinggalkan, para investor akan mencari tempat berinvestasi yang sehat, yang lebih baik, dan adanya perlindungan hukum terhadap investor yang optimal.

Selain merugikan investor, penegakan hukum Indonesia terhadap teknik *insider trading* juga belum optimal dan efektif. UU Pasar Modal menjadi landasan bagi penegakan hukum sebagai langkah perlindungan terhadap pelanggaran pasar modal, termasuk denda administrasi, sanksi pidana, dan

²² Otoritas Jasa Keuangan, “Visi dan Misi”, <https://www.ojk.go.id/id/tentangojk/Pages/Visi-Misi.aspx>, diakses pada 18 Februari 2022

tuntutan ganti rugi perdata. Pasal 104 juga mengatur tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *insider trading*.²³

sulitnya menentukan standar fakta material dalam prinsip transparansi dan penghilangan fakta material dalam transaksi saham dan dokumen dalam penawaran umum lainnya, cukup menantang untuk menetapkan keberadaan perdagangan orang dalam dalam kegiatan pasar modal yang melibatkan perdagangan saham. Selain itu, mekanisme hukum yang ada saat ini tidak berkembang secepat pasar modal, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk mengungkap bukti yang bisa diterima secara hukum.

kurangnya perangkat hukum dalam menangani aktivitas perdagangan orang dalam, sangat penting untuk memiliki perlindungan hukum dan aturan yang lebih ketat terhadap praktik perdagangan orang dalam yang sangat berbahaya. ini pemodal Perlindungan hukum ini sangat penting bagi investor, sebab dengan menegakkan dan menciptakan peraturan yang adil dan dinamis akan menginspirasi investor untuk menempatkan uang mereka di pasar modal dengan percaya diri.

Penulis tertarik untuk melakukan analisis mendalam, yang temuannya disajikan dalam bentuk makalah penelitian dengan judul **“PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI INVESTOR DARI PRAKTIK *INSIDER TRADING* DI PASAR MODAL.”**

²³ Arman Nefi, *Insider Trading: Indikasi, Pembuktian dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). hal. 31

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perdagangan orang dalam (*insider trading*) di pasar modal?
2. Bagaimana implementasi hukum pasar modal dalam peranan Otoritas Jasa Keuangan yang melindungi investor dari praktik *insider trading* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang telah diuraikan tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan mengenai perdagangan orang dalam (*insider trading*) di pasar modal.
2. Untuk mengimplementasikan pengaturan hukum terkait dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi investor dari praktik *insider trading* di pasar modal Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sehingga tulisan ini bisa memberikan wawasan dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan kajian bagi pelaku pasar modal, khususnya investor pasar modal, tentang segala hal yang terkait dengan pelanggaran *insider trading*, serta bisa memperluas pemahaman hukum bisnis, khususnya di bidang pasar modal.

2. Secara Praktis

Penulis berpendapat bahwasanya penelitian ini bisa menjadi *body of knowledge* dan kerangka acuan yang berkaitan dengan kewenangan OJK dalam melindungi investor dari teknik *insider trading* di pasar modal, serta sebagai titik awal bagi penulis di masa depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang dipisahkan menjadi 5 (lima) bagian: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II memberikan landasan teoritis dan konseptual, yang mencakup konsepsi hukum yang tidak diragukan lagi berkaitan dengan masalah hukum atau topik yang dieksplorasi dan difokuskan dalam penelitian ini. Landasan konseptual menguraikan gagasan-gagasan yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam analisis perumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan tentang metode pendekatan penelitian, yang meliputi metode pendekatan, jenis penelitian, jenis penelitian, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV akan menjawab rumusan masalah yang ada, yakni berisi tentang pengaturan mengenai perdagangan orang dalam (*insider trading*) di

pasar modal dan analisis implementasi hukum pasar modal dalam peranan Otoritas Jasa Keuangan yang melindungi investor dari praktik *insider trading* di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab V akan menyajikan kesimpulan serta saran terkait penelitian yang telah peneliti lakukan.

